



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 7/G/2019/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

HERI KHAERUMAN, S.STP., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan KH. Saleh No. 720 Kp. Pabuaran Rt. 011, Rw. 017,
Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten
Cianjur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Dalam hal ini
telah memberikan kuasa kepada :

Oon Suhendra, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Selamat No. 3 Cianjur, Pekerjaan
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SKK-
KHS/II/2019, tertanggal 11 Pebruari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan

BUPATI CIANJUR, berkedudukan di Jalan Siti Jenab No. 31, Kabupaten Cianjur

Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Bambang Moh. Tavip, S.H.;
2. Dindin Solihin, S.H.,M.H.,;
3. Diana Wulandari Cahaya, S.H.,;
4. Nina Risnawati, S.H.,;
5. Taufiq Ismail, S.H.,;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur, Pekerjaan Para PNS,
sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari
2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Februari 2019 dibawah register perkara Nomor: 7/G/2019/PTU.-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2019 dan berkas – berkas yang berhubungan dengan Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 7/PEN-DIS/2019/ PTUN.BDG, tanggal 19 Februari 2019, tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 7/PEN-MH/2019/ PTUN.BDG, tanggal 19 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 7/PEN-PPJSP/2019/ PTUN.BDG, tanggal 20 Februari 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 7/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tanggal 20 Februari 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 7/PEN. HS/2019/PTUN.BDG, tanggal 14 Maret 2019, tentang Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 7/Pen-MH/2019/ PTUN.BDG, tanggal 23 April 2019, tentang Penunjukan sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah mempelajari alat – alat bukti tertulis dan mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga dibawah register perkara Nomor: 7/G/2019/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2019, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Objek Sengketa Gugatan ini adalah :

Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800/Kep.5463/BKPPD/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d);-----

I. FORMIL GUGATAN

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (9)

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka (12) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata
Usaha Negara (TUN), yaitu :-----

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.-----

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan
Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata
secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi
berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama
Penggugat.;-----
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari
instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan
putusan tersebut telah devititive menimbulkan akibat hukum
yaitu diberhentiannya Penggugat secara tidak hormat, yang
berakibat hukum dengan hilangnya hak dan kewajiban
Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan
keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.-----

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu Objek sengketa *a quo* pada tanggal 22 Oktober 2018 ketika Penggugat menerima surat tersebut dari Tergugat melalui keluarga Penggugat, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya gugatan *a quo* ini telah memenuhi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5463/BKPPD/2018, tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n HERI KHAERUMAN, S.STP, NIP. 19830903 200112 1003 Pangkat.Golongan/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d). Bahwa terhadap Objek sengketa *a quo* Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan dengan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 01/SK-KHS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 Perihal Pengajuan Surat Keberatan atas Diterbitkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800/Kep.5463/BKPPD/2018 A.n Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP dan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5464/BKPPD/ Jabatan 2018 A.n. Sdr. EDI IRYANA, MAP Tanggal 22 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Tergugat (Bupati Cianjur) tanggal 16 Januari 2019.-----
2. Bahwa Kemudian, Tergugat menanggapi Keberatan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Nomor 800/061/BKPPD/2019 Tanggal 22 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat Keberatan, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019. -----
3. Bahwa kemudian Penggugat atas Tanggapan Surat Keberatan dari Tergugat tersebut, telah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Nomor 02/SK-KHS/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pengajuan Banding Administratif Terhadap Tanggapan/Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/061/BKPPD/2019, yang disampaikan oleh Penggugat kepada Gubernur Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2019.-----
4. Bahwa Pengajuan Banding Administratif oleh Penggugat kepada Gubernur Jawa Barat tersebut di atas, hingga Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Pebruari 2019 (yang berarti telah lebih dari 10 hari kerja) sejak Surat Banding disampaikan oleh Penggugat kepada Gubernur Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2019 s/d 18 Pebruari 2019, tidak ada tanggapan atau jawaban dari Gubernur Jawa Barat, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 30

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan Banding

Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum.-----

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Upaya Hukum Administratif, pengajuan gugatan ini oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai apa yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut di atas;-----

C. LEGAL STANDING/KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) a quo tersebut adalah :-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*.-----
2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800/ Kep. 5463/ BKPPD /2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d), telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:-----

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, hal ini telah mengakibatkan Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- 2) Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata Tingkat I / III.d, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur (Jabatan Fungsional Umum yang diperbantukan sebagai Sekretaris PANWASLU Kabupaten Cianjur) atas nama Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan *a quo* ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009.-----

II. DALIL POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN.

- 1) Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri RI Nomor 811.132 – 1653 tanggal 2 Januari 2002, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2001, bertugas pada Sekretariat Jederal Departemen Dalam Negeri (STPDN);-----
- 2) Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jederal Departemen Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri RI Nomor 811.33 – 1603 tanggal 3 Oktober 2005, Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005, dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, Unit Kerja Sekretariat Jederal Departemen Dalam Negeri (STPDN) dan Penggugat mulai ditugas pada Pemerintah Kabupaten Cianjur ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 824.3 / Kep.

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 / BKD / 2006 tanggal 15 Maret 2006, Terhitung Mulai Tanggal 15 Maret 2006, bertugas sebagai Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Cianjur, **sedangkan** Surat Keputusan Bupati yang terakhir adalah SK Bupati Nomor 823/Kep.2154/IV/BKPPD/2017 tanggal 17 April 2017, Terhitung mulai tanggal 01 April 2017, dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, Jabatan Fungsional Umum yang diperbantukan sebagai Sekretaris PANWASLU Kabupaten Cianjur, Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.;-----

3) Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800 / Kep. 5463 / BKPPD / 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003; yang diterbitkan tertanggal 22 Oktober 2018, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

4) Bahwa, Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013, yang amarnya berbunyi sbb :-----

1. Menyatakan terdakwa HERI KHAERUMAN, S.STP. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut di atas;-----

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa HERI KHAERUMAN, S.STP. Dari dakwaan Primer tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa HERI KHAERUMAN, S.STP. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Drs. H. EDI IRYANA. (Terdakwa perkara lain) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HERI KHAERUMAN, S.STP. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkannya;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :-----
 - 1) Laporan Keuangan dan CALK TA. 2010.
 - 2) Register SPP/SPM dan SP2D bantuan TA. 2010.
 - 3) Map Merah, isi :
 - Keputusan Bupati Cianjur Nomor 188.4.45 / Kep.198.Keu / 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 902 / Kep.169.Keu / 2010 tentang penunjukan kuasa BUD TA. 2010.
 - Tagihan Rekening Listrik.
 - Daftar Honor TKS bulan September 2010.
 - 4) Harddisk Eksternal.

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Buku Agenda Warna Hitam.

6) SP2D Tahun 2007.

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000

(Lima Ribu Rupiah).-----

5. Bahwa dengan adanya putusan pidana *a quo* tersebut, Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2013;-----

6. Bahwa, kemudian kurang lebih 5 (Lima) tahun 8 (Delapan) bulan (Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.) setelah itu tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2018 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2018;--

7. KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

a. Bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan pada :-----

-

1. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat” karena :-----

1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;-----

3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;-----

4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” :-----

1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ; -----

2) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ; -----

3) Dan seterusnya ;-----

b. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa : “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;-----
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2018, sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa "pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". ;-----
- e. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 22 Oktober 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Pebruari tahun 2013, maka KTUN objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
- f. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Pebruari 2013) dan bukan tanggal 22 Oktober 2018, (5 (Lima) tahun 8 (Delapan) bulan setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;-----
- g. Bahwa terlebih lagi apabila berdasarkan kepada fakta hukum yang ada, apabila pemberhentian Para Penggugat didasarkan kepada ketentuan

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka :

- 1) Bahwa dalam objek sengketa a quo (**A.n.Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.**) dalam prosedur atau tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara tegas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, bahwa kemudian apabila mencermati objek sengketa a quo (**A.n.Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.**) khususnya pada konsideran “Menimbang”, ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Para Penggugat, yaitu : “Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri Bandung Nomor Perkara Nomor 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.NIP. 19830903 200112 1003 Pangkat/Gol. Penata Tk. I (III.d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. -----

Bahwa, apabila memperhatikan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil **A.n.Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.**, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”, sedangkan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berisi tentang prosedur Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama yaitu “Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima” karena :-----

- a. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013, yang amarnya berbunyi “Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HERI KHAERUMAN, S.STP. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan”.;-----
- b. Bahwa terlebih lagi walaupun memang **A.n.Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.** harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil unsur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tidak Dapat Terpenuhi Secara Prosedur Atau Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (cacat hukum) sebagaimana yang telah diamanat dalam Undang-

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sehingga penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur maupun substansinya.-----

c. Bahwa selain itu pula, dalam ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa : “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2018, sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa “pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.;dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 22 Oktober 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Pebruari tahun 2013, maka KTUN objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Apabila Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Pebruari 2013) dan bukan tanggal 22 Oktober 2018 5 (Lima) tahun 8 (Delapan) bulan setelahnya)sehinghal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.;-----

d. Bahwa dalam hal prosedur atau tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara tegas dan rinci dalam Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berisi tentang prosedur Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama yaitu *"Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkanpaling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima"*, namun Penggugat telah diberhentikan oleh tergugat setelah +- 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan sejak putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara Nomor 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

8. Bahwa apabila merujuk pada dasar hukum penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013 di atas yang memuat hukuman terhadap Penggugat adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sehingga PENGGUGAT berpendapat terhadap hal tersebut tidak memiliki kesesuaian, dan atas ketidak sesuaian itu selanjutnya PENGGUGAT dapat menyimpulkan bahwa dari segi substansi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----

9. Bahwa selain itu pula,Objek sengketa atau Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800/Kep.5463/BKPPD/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, A.n HERI KHAERUMAN, NIP. 19830903 200112 1003 Pangkat. Golongan/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d)), telah melanggar azas retroaktif atau tidak berlaku surut. Karena objek sengketa tersebut dasar pertimbangan hukumnya adalah Pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam negeri, Menteri pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BadanKepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/Kep/2018 Tentang Penegakkan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.-----

10. Bahwa, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah tidak bisaberlaku surut atau tidak bisa menjadi pertimbangan hukum untuk memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung Nomor 61 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013, telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Peberuari 2013, karena baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding. Selain itu, Penggugat telah melaksanakan semua hukuman baik pidana penjara, denda dan sanksi administrasi, sebelum Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014, sehingga penerapan atau pemberlakuannya tidak boleh berlaku surut, yang menghukum Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil.-----

11. Bahwa, Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/Kep/2018 Tentang Penegakkan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan, telah melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut di atas, tidak mempunyai *LEGAL STANDING* untuk mencabut status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena eksekusi atau pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kewenangan Kejaksaan untuk melaksanakannya sebagai eksekutor, sehingga Surat Keputusan bersama (SKB) tersebut telah bertentangan juga dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman serta telah merampas kewenangan Kejaksaan sebagai eksekutor.-----

12. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang–undangan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan serta Asas Ketelitian, maka sudah sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;-----

13. KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik : -----

✓ Asas Kepastian Hukum,

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari kedua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Obyek Sengketa a quo;-----

✓ Asas Kecermatan,

Yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);-----

Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;-----

✓ Asas Ketelitian

Yakni Asas yang mengutamakan keahlian dan bertindak secara hati-hati dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan sebagaimana telah diuraikan pada dalil – dalil Para Penggugat sebelumnya, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo adalah tidak berlandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku, baik dilihat dari segi prosedural / formal, maupun materiil.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa bertentangan dengan asas ketelitian karena diterbitkannya dengan tidak dengan hati-hati (teliti) dalam menerapkan ketentuan atau kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari kedua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Obyek Sengketa a quo;-----

- 14.** KTUN objek sengketa a quo dasar hukum pertimbangannya Pasal 87 ayat (1) huruf d Undang0Undang No. 5 tahun 2914 tentang Aparatus Sipil negara dan Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/Kep/2018 Tentang Penegakkan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sementara Penggugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri kelas 1 B Tindak Pidana Tipikor bandung dengan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bandung Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2012/PN Bdg tanggal 7 Pebruari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Pebruari 2014 dan Penggugat sebelum Undang-Undang No. 5 tahun 2014 d Tentang ASN diberlakukan telah selesai menjalani hukuman penjara, denda dan sanksi administrasi ;-----

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Berdasarkan alasan poin 14 di atas, tergugat telah memberlakukan atau menggunakan asas rektroaktif yaitu suatu aturan hukum yang berlaku surut. Penggunaan asas *reltroaktif* bertentangan dengan :-----

- a. Asas Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan ;-----
- b. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;-----

16. Bahwa, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon agar Penggugat direhabilitasi dengan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula di lingkungan Pemerintah kabupaten Cianjur ;-----

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili Gugatan, agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800 / Kep. 5463/BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d);-----

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cianjur Nomor :

800 / Kep. 5463 / BKPPD / 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d);-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan hak-hak Penggugat (An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003) sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Yang Mulia (YML) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2019 baik dalam Eksepsi maupun pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Telah Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku.

Bahwa terhadap adanya dalil posita Penggugat / alasan-alasan Gugatan pada Angka 4 sampai dengan 12 pada halaman 6 sampai dengan halaman 13 bahwa objek sengketa a quo (Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini adalah Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800 / Kep. 5464 / BKPPD / 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selain itu pula objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat pada intinya Hanya Merupakan Suatu Tindakan Administratif yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP., karena :-----

1. Bahwa Tergugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum*";-----

2. Bahwa selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.**, didasarkan pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

3. Bahwa terhadap adanya ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana point 2 di atas, bahwa dalam ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian TIDAK DENGAN HORMAT sebagai Pegawai Negeri Sipil namun dapat Tergugat kemukakan bahwa tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan objek *sengketa a quo* yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bahwa Penggugat (**Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.**) diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat hal ini telah didasarkan terhadap adanya vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Nomor 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013 yang isi amar putusannya berbunyi sbb :

1. Menyatakan terdakwa **Sdr.HERI KHAERUMAN, S.STP.** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut di atas;-----
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **HERI KHAERUMAN, S.STP.** Dari dakwaan Primer tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **HERI KHAERUMAN, S.STP.** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan **Drs. H. EDI IRYANA.** (Terdakwa perkara lain) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HERI KHAERUMAN, S.STP.** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima PuluhJuta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
6. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :-----

1) Laporan Keuangan dan CALK TA. 2010.-----

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Register SPP/SPM dan SP2D bantuan TA. 2010.-----

3) Map Merah, isi :-----

- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 188.4.45 /
Kep.198.Keu / 2010 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Cianjur Nomor 902 / Kep.169.Keu / 2010 tentang
penunjukan kuasa BUD TA. 2010.-----
- Tagihan Rekening Listrik.-----
- Daftar Honor TKS bulan September 2010.-----

4) Harddisk Eksternal.-----

5) Buku Agenda Warna Hitam.-----

6) SP2D Tahun 2007.-----

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000 (*Lima Ribu Rupiah*).-----

Bahwa terhadap adanya isi amar putusan a quo tersebut **Sdr.HERI KHAERUMAN, S.STP.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan **Drs. H. EDI IRYANA.** (Terdakwa perkara lain) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

(2) Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan UPAYA HUKUM BANDING sehingga

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2013 ;-----

(3) Bahwa atas adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Nomor 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2013 tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 62 / Pid.Sus / TPK / 2012 /PN.Bdg tanggal 07 Pebruari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d)** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;-----
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pagawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum / dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Apalatur sipil negara dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153 / Kep / 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- (4) Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana bunyinya "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan" dan Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terbaikannya hak Warga Masyarakat";-----
- (5) Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekuensi bagi Penggugat untuk mengembalikan kelebihan

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji terhitung mulai sejak Putusan a quo sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

4. Bahwa berdasarkan kepada dalil – dalil di atas maka jelas Penggugat telah salah dalam menerapkan dasar hukum yang dijadikan alasan diajukannya gugatan terhadap objek sengketa a quo, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.--

B. Objek Sengketa A Quo Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa terhadap adanya dalil posita Penggugat / alasan-alasan Gugatan pada Angka 13 pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 bahwa objek sengketa a quo (*Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini adalah Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800 / Kep. 5464 / BKPPD / 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d)* tidak bertentangan dengan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa selain itu pula objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat pada intinya *Hanya Merupakan Suatu Tindakan Administratif* yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk Memberikan Kepastian Hukum terhadap *Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,* karena :-----

1. Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

2. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat Tergugat penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara a quo dapat menerima Eksepsi yang diajukan sebagaimana diatas dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas menguntungkan Tergugat.-----

Bahwaberdasarkan kepada hal-hal yang telah terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.-----

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Cianjur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini adalah Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800 / Kep. 5464 / BKPPD / 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d) telah sah menurut hukum.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 27 dengan perincian sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5463/BKPPD / 2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d); (sesuai dengan asli);-----
- P – 2 : Surat Oon Suhendra, SH, selaku Kuasa hukum, Nomor 01/SK-KHS/I/2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengajuan Surat Keberatan atas Diterbitkannya Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5463/BKPPD / 2018, atas nama Sdr. Heri Khaeruman, S.STP.,; dan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5464/BKPPD/2018 a.n. Sdr. Drs. Edi H. Iryana, MAP, tanggal 22 Oktober 2018; (sesuai dengan asli);-----
- P – 3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 Januari 2019; (sesuai dengan asli);-----
- P – 4 : Surat Bupati Cianjut Nomor 800/0616/BKPPD/2019, tanggal 22 Januari 2019, Perihal Tanggapan Surat Keberatan; (sesuai dengan asli);-----
- P – 5 : Surat Oon Suhendra, SH, selaku Kuasa hukum Nomor 02/SK-KHS/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 tentang Pengajuan Banding Administratif terhadap Tanggapan/Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5463/BKPPD / 2018, atas nama Sdr. Heri Khaeruman, S.STP.,; dan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5464/ BKPPD/2018 a.n. Sdr. Drs. Edi H. Iryana, MAP;; (sesuai dengan asli);-----

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6 : Tanda Terima Surat Pengajuan Banding Administratif dari Bagian Rumah Tangga, TU dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 25 Januari 2019; (sesuai dengan asli);-----
- P – 7 : Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-KHS/I/2019, tanggal 10 Januari 2019; (sesuai dengan asli);-----
- P – 8 : Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-KHS/I/2019, tanggal 24 Januari 2019; (sesuai dengan asli);-----
- P – 9 :

ditunda;-----
-
- P – 10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (sesuai dengan fotocopi);-----
- P – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (sesuai dengan fotocopi);-----
- P – 12 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor 811.132-1653, tanggal 2 Januari 2002, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Heri Khaeruman; (sesuai dengan fotocopi);-----
- P – 13 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.211.2-3364, tanggal 31 Juli 2003, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Heri Khaeruman; (sesuai dengan fotocopi);-----
- P – 14 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0001/KV/III/23203/KPE/2008/P tentang NIP baru; (sesuai

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);-----

P – 15 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 862/Kep
4348/BKPPD/2012, tanggal 13 November 2012, tentang
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. HERI
KHAERUMAN, S.STP NIP. 198309032001121003 Pangkat /
Gol. Ruang Penata (III/c); (sesuai dengan fotocopi);-----

P – 16 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 862/Kep
10/BKPPD/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Hukuman
Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Kabupaten Cianjur An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP NIP.
198309032001121003 Pangkat / Gol. Ruang Penata (III/c);
(sesuai dengan
fotocopi);-----

P – 17 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2013; An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP NIP.
198309032001121003 Pangkat / Gol. Ruang Penata (III/c);
(sesuai dengan
asli);-----

P – 18 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 824.3/Kep
03/BKPPD/2014, tanggal 14 Maret 2014, tentang
Penugasan/Penempatan Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP NIP.
198309032001121003 Pangkat Penata (III/c); (sesuai dengan
asli);-----

P – 19 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 820/Kep
02/BKPPD/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang Alih Tugas
dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur; (sesuai dengan asli);-----

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 20 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2015. An. HERI KHAERUMAN, S.STP NIP. 198309032001121003 Pangkat / Gol. Ruang Penata (III/c); Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum; (sesuai dengan asli);-----
- P – 21 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2016. An. HERI KHAERUMAN, S.STP NIP. 198309032001121003 Pangkat / Gol. Ruang Penata (III/c); Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum; (sesuai dengan asli);-----
- P – 22 : Surat Tugas Inspektur Kabupaten Cianjur Nomor 705/ST-198-INSPT/2017, tanggal 12 Juni 2017 tentang Melaksanakan Tugas Pekerjaan pada Subag Perencanaan Pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Cianjur; (sesuai dengan asli);-----
- P – 23 : Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, tertanggal 03 Januari 2017; (sesuai dengan asli);-----
- P – 24 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 823/Kep 2154/BKPPD/2017, tanggal 17 April 2017, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HERI KHAERUMAN, S.STP; (sesuai dengan asli);-----
- P – 25 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural; (sesuai dengan fotocopi);-----
- P – 26 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 66/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 31 Januari 2018; (sesuai dengan fotocopi);-----
- P – 27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Oktober 2018; (sesuai dengan fotocopi);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4 dengan perincian sebagai berikut:-----

T – 1 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubugannya Dengan Jabatan; (sesuai dengan asli);-----

T – 2 : Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5463/BKPPD / 2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d); (sesuai dengan asli);-----

T – 3 : TSurat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III, Nomor 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7 September 2018, perihal Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR; (sesuai dengan fotocopi);-----

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 4

: Surat Bupati Cianjur Nomor 800/0616/BKPPD/2019, tanggal 22

Januari 2019, Perihal Tanggapan Surat Keberatan; (sesuai dengan asli);-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Penggugat bernama :-----

BACHRUDDIN ALI,

- Bahwa saksi menyatakan, Pada Tahun 2012, saksi tahu Penggugat kena masalah, pada saat itu saksi sebagai Sekda Kabupaten Cianjur;-----
- Bahwa saksi menyatakan, posisi Penggugat pada saat itu sebagai Kasubag Rumah Tangga;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Penggugat kena masalah Pidana Tipikor, Pelaku tidak ada, hanya ada temuan BPK, yaitu perbiki SPJ dan tidak ada kerugian negara, ada surat tugas dari Kejaksaan dan berkas ikut disita ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, sampai Putusan tidak ada pelaku utama;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Penggugat ditahan, tetapi lupa berapa lama;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Putusannya satu tahun lebih;-----
- Bahwa saksi menyatakan, setelah menjalani Putusan, Penggugat bekerja lagi dan naik pangkat;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Penggugat bebas dari penjara pada 23 Oktober 2013;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Penggugat diaktifkan kembali di bagian Inspektorat;--
- Bahwa saksi menyatakan, lupa tentang perlakuannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan, tidak tahu berapa lama pemberhentiannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Kinerja Penggugat penilaiannya Kalau eselon 3 oleh Sekda, Penggugat adalah eselon 4, berarti oleh Kepala Inspektorat;-----

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, SKB bukan hukuman dan sebagai konsultan Bupati adalah Bagian Hukum;-----
- Bahwa saksi menyatakan, yakin Penggugat aktif kembali setelah menjalani hukuman;-----
- Bahwa saksi menyatakan, terkait bukti P-15 dan P-16, Saksi tidak tahu, saksi pensiun tahun 2014;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, dan keterangan saksi, Pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan terkait Keahliannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Ahli Penggugat bernama :-----

Dr. TANTI KIRANA UTAMI, S.H.,M.H.

- Bahwa ahli berpendapat didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 dijelaskan hierarchi Perundang-undangan yaitu:
 - Undang-undang Dasar 1945;
 - Ketetapan MPR;
 - Undang-undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah;

Selain hierarchi tadi dalam pasal 8 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan termasuk juga peraturan yang dibuat MK, MA, Lembaga lain bisa dikategorikan peraturan perundang-undangan. Ada suatu prinsip yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan termasuk juga pemberlakuannya yaitu peraturan perundang-undangan berlaku sejak tanggal diundangkan atau sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan adanya aturan baru yang menggantikan aturan baru tersebut. Kalau misalnya dalam kasus ini ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Bersama antara

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN yang dibuat tanggal 13 September 2018 yang dikenakan kepada Penggugat ini berarti meruju pada asas retoaktif maka ini bertentangan tidak boleh penerapan peraturan itu berlaku surut ini diatur secara tegas dalam pasal 28 (i) Undang-Undang Dasar 1945;-----

- Bahwa Ahli berpendapat SKB merupakan produk hukum tetapi harus dilihat isinya apakah beschiking atau regeling, kalau itu bersifat final, konkrit dan individual itu berarti Keputusan, kalau bersifat umum itu berarti peraturan;-----
Kalau misalnya dalam SKB itu berupa edaran, himbauan, kalau misalnya itu konkrit tidak termasuk heirarchi didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;-----
- Bahwa Ahli berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara itu dapat dibatalkan apabila ada kesalahan secara prosedur ataupun kesalahan secara redaksional;-----
- Bahwa Ahli berpendapat Ada beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan oleh Kepala Daerah pada saat membuat Keputusan, pada saat kasus ini selesai yaitu pada tanggal 7 Februari 2013, ahli rasa ada pertimbangan lain yang membuat Kepala Daerah mengaktifkan kembali;-----
Ada hal-hal yang bisa, karena hak prerogatif, dan kinerja bagus, tidak menimbulkan kerugian negara;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan terkait Keahliannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Ahli Tergugat bernama :-----

DEDI HERDI, S.H.,M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat dalam norma dari hulu ke hilir telah diuraikan, maka keluarlah SKB, tiada lain kalau tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- Bahwa Ahli berpendapat Dalam SKB itu salah satu anggotanya adalah BKN, ada Deputi Wasda, Deputi inilah yang memberikan daftar nominatif yang sudah ada di Dirjen Pas, masalah ASN yang dijatuhi hukuman yang sudah inchrach.-----
- SKB bukan dasar hukum, jadi yang jadi masalah hanya keinginan BKN untuk menciptakan pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa Ahli berpendapat SKB sudah sesuai kewenangan, ini ada kekeliruan dari Menteri Dalam Negeri sebelumnya, ada SE Mendagri tanggal 29 Oktober 2012, itu mengatakan bahwa kalau PNS yang dijatuhi hukuman yang sudah incraht itu masih dapat menduduki jabatan structural, kemudian pada rapat sebelum keluar SKB dinyatakan SE yang lalu ada sesuatu kekeliruan, intinya semua PNS yang melakukan tindak pidana harus dipecat;-----
- Bahwa Ahli berpendapat Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada saat PNS dijatuhi hukuman TIPIKOR dan sudah berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 87 huruf D PP 11, harus diberhentikan tanpa mekanisme pemeriksaan dahulu, karena Putusan Hakim tidak mungkin dinilai;-----
- Bahwa Ahli berpendapat kepada ASN yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan, tidak dibebani kewajiban untuk mengembalikan uang gaji yang telah diterima, saat ini sedang digodok mengenai amnesty yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, meskipun pada awalnya BPK dan KPK keberatan diberikannya ampunan/amnesty;-----

Bahwa, baik Penggugat, maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 16 Mei 2019, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800/Kep.5463/BKPPD/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, SSTP, NIP. 19830903200112 1003 , Pangkat Golongan/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d) (vide bukti P.1=T-2); -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dalam surat jawabannya tertanggal 21 Maret 2019 dan didalam jawaban Tergugat tersebut memuat mengenai eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat terdapat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- A. Penggugat telah keliru dalam menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- B. Objek Sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang termuat dalam Replik tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat serta tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi merupakan keberatan yang bukan mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa dari kedua dalil eksepsi Tergugat tersebut, keduanya telah memasuki pokok perkaranya yaitu mengenai penerapan hukum dan dasar hukum diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkaranya, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat karena bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Februari 2019, kemudian berdasarkan bukti P-2 pada tanggal 14 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat yang diterima pada tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), sesungguhnya keberatan seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 129 UU ASN tidak dapat diterapkan secara parsial, oleh karenanya upaya administrasi yang diajukan Penggugat untuk sementara harus dianggap benar sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan pada saat keberatan diajukan yaitu tanggal 14 Januari 2019 masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan a quo sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, pada tanggal 22 Januari 2019, Tergugat telah menjawab surat keberatan Penggugat, yang pada pokoknya keberatan Penggugat dinyatakan ditolak dan selanjutnya berdasarkan bukti P-5 Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Barat yang hingga saat ini surat banding administrasi tersebut tidak dijawab;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang tersedia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan dan dari jawab jinawab para pihak dalam sengketa a quo, maka menurut hemat Pengadilan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah : Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan "Apakah Bupati Kabupaten Cianjur *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan *a quo*?-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Undang-undang Republik RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 1 butir ke 13 dari UU ASN Nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa "Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 UU No. 5 tahun 2014 menyatakan bahwa "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

a. Menteri di kementerian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di provinsi dan; -----
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota; -----

Hal tersebut kembali ditegaskan pada Paragraf 2 Pejabat yang Berwenang Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota"-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bukti T-1=P-2 berupa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Cianjur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sedangkan Penggugat adalah jabatan administrasi pada Kabupaten Cianjur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Cianjur *in casu* Tergugat merupakan pejabat daerah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi prosedural sekaligus segi substansial penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 800/Kep.5463/BKPPD/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP., NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d) (vide bukti P-1=T-2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur, putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2013, maka sesuai ketentuan yang berlaku saat itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dengan pemberhentian sementara mulai penahanannya sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyebutkan: "Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak penahanannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan tidak adanya pemberhentian sementara Penggugat tidak dirugikan, karena Penggugat masih menerima gaji secara penuh yang seharusnya tidak. Adapun dengan tidak diberhentikan sementara Penggugat sejak penahannya justru yang dirugikan adalah
Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana dalam jabatan, maka tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai TMT (terhitung mulai tanggal) pemberhentian didalam Surat Keputusan diatur didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 yang menyebutkan "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti" Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-2 berupa objek sengketa, pemberhentian Penggugat justru terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2018, hal mana menurut Majelis Hakim juga tidak merugikan Penggugat karena jika ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat harus mengembalikan uang negara yang diterimanya;-----

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian Penggugat yang baru dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018, Undang-undang dibidang Kepegawaian tidak mengenal daluarsa, melainkan semata-mata karena kelalaian Tergugat yang tidak segera memberhentikan Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap bahkan mengaktifkannya kembali sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal dimana Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lalai pun, proses pemberhentian PNS membutuhkan waktu, namun TMT-nya tetap sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, itulah sebabnya seharusnya dilakukan pemberhentian sementara sejak PNS yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib.-----

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang secara prosedur mengharuskan adanya usulan pemberhentian dan ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak usulan, menurut Majelis Hakim adalah dalam keadaan normal dimana tidak ada kelalaian Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, sedangkan yang terjadi saat ini adalah segalanya sudah terlambat sehingga Tergugat sendiri harus diluruskan dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Disamping itu Penggugat sekali lagi diuntungkan dengan tidak diberhentikannya secara langsung semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketiadaan usulan dan pemberhentian tidak dalam tenggang waktu 21 hari kerja menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar prosedur pemberhentian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedural adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Surat Keputusan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi, berdasarkan SK objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan tindak kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* dikeluarkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247, 248, 249, 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 251 yang mengatur prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dan seharusnya Penggugat tidak dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena Penggugat dihukum dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung selama 1 tahun 8 bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-2), pada bagian Menimbang menyatakan bahwa :-----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor Perkara: 62/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 7 Februari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. **HERI KHAERUMAN S.STP**, NIP. 19830903 200112 1 003 Pangkat/Golongan: Penata Tk. I (III.d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

- d. Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada hubungannya dengan Jabatan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa *a quo*, dasar hukum dikeluarkan objek sengketa didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (5) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomo 19 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”; ----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidak-tidaknya sejak tahun 1979 yang tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan, maka pemberhentian Penggugat saat ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal tersebut tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca objek sengketa, ternyata seluruh ketentuan tersebut disebutkan di dalam konsideran dan tidak menyebutkan SKB 3 Menteri sebagai dasar penerbitan SK objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah mendengar saksi ahli yang bernama **DEDI HERDI, SH., M.Si.**, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: -----

- Pada prinsipnya SKB bukan dasar hukum dalam menjatuhkan seorang ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah Jabatan; -----
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada saat PNS dijatuhi hukuman TIPIKOR dan sudah berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 87 huruf D PP 11, harus diberhentikan tanpa mekanisme pemeriksaan dahulu, karena Putusan Hakim tidak mungkin dinilai; -----
- Ahli berpendapat, bahwa kepada ASN yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan tidak akan dibebani kewajiban untuk

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang gaji yang telah diterima karena saat ini sedang digodok mengenai amnesty yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, meskipun pada awalnya BPK dan KPK keberatan diberikannya ampunan/amnesty; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 250 huruf b, mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau tindak pidana umum dan bukan ketentuan Pasal 247, 248, 249 dan 251 UU Nomor. 11 tahun 2017 seperti yang didalilkan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dihubungkan dengan keterangan ahli di atas maka terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dalam aturannya tidak memberikan batasan hukuman minimal atau maksimal, tetapi hanya mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan terhadap tindakan pidana tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Pejabat tersebut diberhentikan dengan tidak hormat; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-18 dan P-19 masing-masing berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menurut Majelis Hakim putusan tersebut bukanlah yurisprudensi, dan Majelis Hakim tidak terikat pada putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terhadap pasal-pasal peraturan yang dilanggar adalah tidak mendasar dan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Pengadilan juga tidak menemukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi SK objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar SK objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak cukup beralasan hukum maka permohonan rehabilitasi agar Penggugat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil secara mutatis mutandis juga dinyatakan ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,-
(Dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **RABU** tanggal **22 MEI 2019** oleh kami **H. HUSBAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H, M.H.**, dan **DEWI ASIMAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 MEI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H.,

H. HUSBAN, S.H.,M.H.

DEWI ASIMAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

AHMAD SUBADRI, SH.

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,--
2. ATK	: Rp. 125.000,--
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 30.000,--
4. Redaksi	: Rp. 10.000,--
5. Leges	: Rp. 10.000,--
6. Meterai	: Rp. 6.000,--
Jumlah	: Rp. 211.000,--

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)